

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/PMK.03/2022
TENTANG : PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS
TERTENTU

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG ATAS
PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU YANG BAGIAN
HARGANYA TIDAK DISUBSIDI PADA TITIK SERAH BADAN USAHA, TITIK
SERAH AGEN, ATAU TITIK SERAH PANGKALAN DAN PETUNJUK PENGISIAN
KETERANGAN DALAM FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED
PETROLEUM GAS TERTENTU OLEH AGEN ATAU PANGKALAN YANG BAGIAN
HARGANYA TIDAK DISUBSIDI

- A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU YANG BAGIAN HARGANYA TIDAK DISUBSIDI PADA TITIK SERAH BADAN USAHA
- Pada tanggal 12 April 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu menyerahkan 15.000 (lima belas ribu) tabung LPG Tertentu kepada PT ABC yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Agen. Harga Jual Eceran yang berlaku pada tanggal penyerahan sebesar Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per tabung. Maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:
- a. Dasar Pengenaan Pajak = $15.000 \times 100/111 \times \text{Rp } 12.750,00$
= Rp 172.297.297,29
 - b. Pajak Pertambahan Nilai terutang = $11\% \times \text{Rp } 172.297.297,29$
= Rp 15.952.702,00
- B. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU YANG BAGIAN HARGANYA TIDAK DISUBSIDI PADA TITIK SERAH AGEN ATAU PANGKALAN
1. Pada tanggal 15 April 2022, PT ABC selaku Agen, menyerahkan 5.000 (lima ribu) tabung LPG Tertentu kepada CV XYZ yang telah ditunjuk oleh PT ABC sebagai Pangkalan. Harga Jual Agen sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per tabung. Harga Jual Eceran yang berlaku sebesar Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per tabung. Dalam hal PT ABC telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:
- Pajak Pertambahan Nilai terutang = $5000 \times 1,1/101,1 \times (\text{Rp } 14.000,00 - \text{Rp } 12.750,00)$
= Rp 68.001,00
- PPN terutang sebesar Rp 68.001,00 (enam puluh delapan ribu satu rupiah) sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran.
2. Pada tanggal 20 April 2022, CV XYZ selaku Pangkalan, menyerahkan tabung LPG Tertentu secara eceran 1 (satu) tabung kepada konsumen akhir. Harga Jual Pangkalan sebesar Rp 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) per tabung. Harga Jual Agen atas perolehan LPG Tertentu tersebut sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Dalam hal CV XYZ telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:
- Pajak Pertambahan Nilai terutang = $1 \times 1,1/101,1 \times (\text{Rp } 15.500,00 - \text{Rp } 14.000,00)$
= Rp 16,00
- PPN terutang sebesar Rp 16,00 (enam belas rupiah) sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.
- C. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN DALAM FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU OLEH AGEN ATAU PANGKALAN YANG BAGIAN HARGANYA TIDAK DISUBSIDI
- 1. Kode dan nomor seri Faktur Pajak
 - a) Kode transaksi pada Faktur Pajak diisi dengan kode 05, yaitu kode untuk penyerahan Barang Kena Pajak menggunakan besaran tertentu.
 - b) Kode status dan nomor seri Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak.
 - 2. Pengusaha Kena Pajak
Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan LPG Tertentu.
 - 3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak
Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli LPG Tertentu.
 - 4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan:
 - a) Nomor urut
Diisi dengan nomor urut dari LPG Tertentu yang diserahkan.
 - b) Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
Diisi dengan nama Barang Kena Pajak yaitu LPG Tertentu beserta kuantitasnya.
 - c) Harga Jual/Penggantian/uang muka/termin
Diisi dengan Harga Jual Agen atau Harga Jual Pangkalan.
 - d) Jumlah Harga Jual/Penggantian/uang muka/termin
Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/uang muka/termin.
 - e) Potongan harga
Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga.
 - f) Uang muka yang telah diterima

- Diisi dengan nilai uang muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- g) Dasar Pengenaan Pajak
Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu:
- 1) pada titik serah Agen, sebesar selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran.
 - 2) pada titik serah Pangkalan, sebesar selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.
- h) Pajak Pertambahan Nilai
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan besaran tertentu sesuai tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.
- i) Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi.
- j)Tanggal.....
Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.
- k) Nama dan tanda tangan
Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001